

## **Godok Empat Raperda, Wajib Diimplementasikan Atur Bantuan Hukum Hingga Kemudahan Investasi**



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 02/04/2024*

**DPRD Balikpapan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR), Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA), Penyelenggaraan Bantuan Hukum, serta Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi, Senin (1/4).**

**BALIKPAPAN** – Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono. Hadir saat itu di ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan Sekretaris Kota (Sekkot) Balikpapan Muhaimin, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), dan para *stakeholder*.

Pandangan fraksi ini untuk menjawab Nota Penjelasan Wali Kota pada 13 September 2023 dan 25 Maret 2024 lalu.

Budiono menyampaikan dalam Nota Penjelasan Wali Kota, yakni perlunya dilakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang KSTR yang disesuaikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan khususnya pada Pasal 151 ayat (2) bahwa pemerintah wajib mengimplementasikan kawasan tanpa rokok. Kemudian guna memfasilitasi pemenuhan hak anak, perlindungan khusus anak sesuai UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU 35/2014 tentang perubahan atas UU sebelumnya, bahwa perlindungan anak diperlukan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah. Sebagaimana dasar perlindungan hak anak dengan menempatkan hak anak di berbagai kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang ramah anak.

Dikatakan Budiono, sebagai dasar penyelenggaraan bantuan hukum di Balikpapan, bahwa sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD RI menyatakan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka pemerintah daerah harus menetapkan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sehingga, dapat dapat diselenggarakan di dalam struktur APBD.

Sementara, berkaitan dengan pembentukan Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan bagi pelaku usaha atau kegiatan investasi. “Hal itu untuk menyiapkan realisasi investasi yang siap ditawarkan, memberikan kepastian hukum dan investor yang diharapkan akan berimbas kepada pertumbuhan ekonomi guna mendorong UMKM untuk lebih maju dan berdaya saing,” ujarnya.

Adapun yang diamanahkan membacakan Pandangan Umum Tujuh Fraksi DPRD Balikpapan, yakni Fraksi Golkar-Hanura disampaikan Nelly Turuallo, Fraksi PDIP Muhammad Iwan, Fraksi Gerindra Danang Eko Susanto, Fraksi PKS Japar Sidik, Fraksi Demokrat Ali Munsjir Halim, Fraksi PPP-Perindo Iwan Wahyudi dan Fraksi NasDem-PKB Puryadi.

Dalam Pandangan Umum Fraksi Golkar-Hanura, Nelly Turuallo menyatakan mendukung revisi Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang KSTR di mana ini sangat penting untuk dijadikan landasan hukum bagi Pemkot, mengingat jumlah perokok aktif yang saat ini naik signifikan, khususnya perokok pemula anak dan remaja dan merebaknya penyakit menular yang berhubungan langsung dengan rokok.

Fraksi PPP-Perindo melalui Iwan Wahyudi menyatakan, terkait Raperda KSTR menjadi momentum tepat Pemkot Balikpapan untuk melakukan revisi demi menyesuaikan perkembangan yang terjadi. “Ada catatan penting yang menjadi perhatian untuk KSTR dalam penegakan aturan yang tegas dan sanksi, di mana dibutuhkan konsistensi penegakan aturan,” katanya.

“Pun demikian pentingnya pemenuhan hak anak, mekanisme dan prosedur masyarakat mendapatkan bantuan hukum sangat diperlukan. Juga tentang insentif kemudahan investasi yang dapat menjawab kebutuhan dunia usaha. Semua harus diimplementasikan dengan kekuatan hukum,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekkot Balikpapan Muhaimin mengatakan, setelah rapat paripurna, selanjutnya diteruskan ke OPD terkait, untuk memberikan jawaban wali kota. Setelah itu, ada namanya pandangan akhir fraksi. “Pembahasan masukan semua fraksi bagus, sesuai

dengan keinginan bersama baik itu Raperda Insentif, maupun Raperda Layak Anak. Nanti, akan dibahas antara DPRD dan OPD terkait,” ungkapnya. **(dwn/far/k15)**

**Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Godok Empat Raperda, Wajib Diimplementasikan Atur Bantuan Hukum hingga Kemudahan Investasi, 02/04/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.
2. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi di daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai kewenangannya.
3. Dalam Pasal 5 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hak Anak, diatur bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.